



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TENTANG
PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA
PENINGKATAN KEPATUHAN DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA
Nomor : PRJ-7/PJ/2024
Nomor : 2.Pj/KS.01/BPH/2024

Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19/03/2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ERIKA RETNOWATI** Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan, 12710, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **SURYO UTOMO** Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	